

Jumlah MHA yang diakui

RPJMD

Produsen Data	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Bidang Urusan	LINGKUNGAN HIDUP
Sifat Data	RPJMD
Satuan	Dokumen
Tgl. Input Data	12 August 2024
Tgl. Diperbaharui	21 January 2025

DEFINISI & METODOLOGI

Konsep

MHA (Masyarakat Hukum Adat)

Definisi

Masyarakat hukum adat (MHA) telah lahir dan telah ada jauh sebelum terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga harus diakui dan dihormati keberadaannya. Apakah Masyarakat hukum adat masih ada dan diakui. Penelitian ini menggunakan analisis yuridis normatif untuk meninjau Pasal 18B dan 28I ayat (1) dan (2) amandemen ketiga, peraturan perundang-undangan, dan analisis isi untuk membedakan antara norma imperatif dan fakultatif terkait hak-hak MHA. Hasil dari penelitian ini adalah Keberadaan MHA di Indonesia diakui dalam UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Pokok Agraria, Kehutanan, Penataan Ruang, Desa, Pemerintahan Daerah, dan Perkebunan. Namun, pengakuan tersebut mensyaratkan MHA harus masih hidup, sesuai dengan kebutuhan masyarakat, prinsip NKRI, dan diatur dalam undangundang, sehingga merupakan pengakuan bersyarat.

Ukuran / Rumus

jumlah

Catatan Lainnya

1

Series Column

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Jumlah MHA yang diakui	—	—	—	—	—	—	—